



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 6915/Pdt.G/2014/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Thalak antara :

PEMOHON umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "**Pemohon**",

MELAWAN

TERMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah nomor perkara : 6915/Pdt.G/2014/PA.Sbr. tanggal 17 Desember 2014 telah mengajukan permohonan yang untuk ringkasnya terurai dalam surat permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap persidangan, pada persidangan tanggal 11 Februari 2015 dan 18 Februari 2015 tidak pernah datang kembali menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya serta tidak memberikan alasan yang sah mengenai ketidakhadirannya itu ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dipandang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil 2 kali dengan patut dan resmi dan tidak datangnya itu tanpa alasan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syarat yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1436 H., dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Sumber yang terdiri dari Drs. H. HUDAIBI sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. SYA'RONI serta Drs. H. IING SIHABUDIN,SH.,MH. sebagai hakim-hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ENDANG SUSILANINGTYAS, S.Ag. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. SYA'RONI
Hakim Anggota

Drs. H. HUDAIBI
Panitera Pengganti,

Drs. H. IING SIHABUDIN,SH.,MH.

ENDANG SUSILANINGTYAS, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	RP. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	:	RP. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	:	RP. 425.000,-
4. Redaksi.....	:	RP. 5.000,-
5. Meterai.....	:	RP. 6.000,-
Jumlah	:	RP. 516.000,-

Catatan :

Putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Pemohon pada tanggal

Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal